

- ABSTRAK : - Bahasa dan sastra kutai merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan identitas kebudayaan daerah yang mengangkat martabat dan peradaban bangsa yang perlu dipelihara dan dikembangkan, dengan arus globalisasi serta kemajuan teknologi dan informasi berkembang begitu cepat telah mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap penggunaan bahasa kutai. Pemerintah daerah memiliki tugas melaksanakan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sebagai sumber utama pembentukan kosakata bahasa indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026.
- Perda ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra kutai yang bertujuan menjaga dan memelihara kelestarian bahasa dan sastra kutai sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri bangsa, menyelaraskan fungsi bahasa dan sastra kutai dalam kehidupan masyarakat, mendayagunakan bahasa dan sastra kutai sebagai wahana untuk pembangunan karakter bangsa, melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan membina bahasa dan sastra kutai, meningkatkan pembiasaan penggunaan bahasa dan sastra kutai serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, lembaga, pranata bahasa dan sastra kutai. Bahasa kutai berkedudukan sebagai bahasa daerah yang digunakan dalam ranah keluarga dan masyarakat dengan tetap menjunjung kedudukan bahasa indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa kutai berfungsi sebagai pembentukan karakter dan kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, sarana komunikasi dalam keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah, bahasa media massa lokal, sarana pengungkapan dan pengembangan sastra dan budaya kutai dalam bingkai keindonesiaan, sarana pendukung dan sumber pengembangan bahasa indonesia. Sastra kutai sebagai wahana pembelajaran yang berfungsi sebagai sarana peningkatan kemampuan masyarakat agar dapat memahami nilai seni dan budaya di daerah, sumber kearifan budaya daerah dalam pembangunan watak dan karakter masyarakat, sumber tata nilai sosial, penyandaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti, pengungkapan budaya daerah, peneguhan jati diri daerah dan penumbuhan solidaritas kemanusiaan, pengenalan, penumbuhan, penghayatan dan pengamalan nilai daerah. Bahasa kutai wajib digunakan dalam satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sebagai muatan lokal. Penggunaan bahasa kutai berlaku dalam pertemuan dan upacara adat, pertunjukan budaya, lagu-lagu daerah, komunikasi keluarga, komunikasi informal di lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja. Pemerintah daerah dalam pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra kutai berkoordinasi dengan Balai Bahasa Provinsi serta pakar bahasa dan sastra daerah. Perda ini juga mengatur mengenai peran pemerintah dalam menyusun strategi kebijakan, sertifikasi dan sistem informasi, pengawasan, peran serta masyarakat, lembaga adat dan dunia usaha, kerjasama, penghargaan dan pembiayaan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Agustus 2026.
- Peraturan pelaksanaan Perda ini harus ditetapkan paling lama enam bulan terhitung sejak Perda diundangkan.
- Penjelasan : 4 Hlm.